

ANALISIS DAMPAK REFORMASI PAJAK 2009 TERHADAP KINERJA PAJAK DI INDONESIA (KHUSUS PPN DAN PPnBM)

Oleh : Lya Martha Sari
Universitas Negeri Surabaya
e-mail : lya21marthasari@gmail.com

Abstract

Taxes constitutes to sectorally essential that becomes to prioritise government as source of States main acceptance. Utilised optimize State taxes acceptance, ditjen is Taxes does reform on Statute VAT & Sales Taxon Luxurious Goods. To the effect of observational it is know impact marks sense taxes reform on VAT & Sales Taxon Luxurious Goods Law to state taxes acceptance. After marks sense changing deep VAT and Sales Taxon Luxurious Goods Law apparently accepting state of that taxes type haven't reached realization target. It because of marks sense taxes restitution that is begat marks sense taxation legislation regulation that let taxpayer for can delay taxes payment liabilities its upon propose objection and appeal. Therefore, tax sistem at our state stills to have is fixed to reach state acceptance target for further year.

Keywords : Taxes reform, income tax, restitution.

Abstrak

Pajak merupakan sektor penting yang menjadi prioritas pemerintah sebagai sumber penerimaan utama Negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Negara, Ditjen Paja& melakukan reformasi pada Undang-Undang PPN &PPnBM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak adanya reformasi pajak pada UU PPN & PPnBM terhadap penerimaan pajak negara. Setelah adanya perubahan UU PPN & PPnBM, ternyata penerimaan pajak khususnya dari jenis pajak PPN & PPnBM belum mencapai target realisasi. Hal ini dikarenakan adanya restitusi pajak yang diakibatkan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk dapat menunda kewajiban pembayaran pajaknya pada saat mengajukan keberatan dan banding. Oleh karena itu, sistem perpajakan di negara kita masih harus dibenahi untuk mencapai target penerimaan negara untuk tahun selanjutnya.

Kata Kunci : Reformasi pajak, penerimaan pajak, restitusi..

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang banyak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan, diantaranya untuk membayar gaji pegawai negeri, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal, fasilitas di bidang kesehatan, dan dana untuk keamanan nasional. Artinya, Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai hal itu semua.

Jika kita melihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010, terdapat dua pos penerimaan sebagai sumber dana pemerintah. Penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang bisa juga disebut sebagai bantuan. Jika selalu mengandalkan penerimaan dari luar negeri yaitu dalam bentuk pinjaman, maka Negara harus mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya yang terkadang melebihi pinjaman pokoknya. Oleh karena itu, Negara lebih mengandalkan penerimaan dalam negeri karena jika mengandalkan penerimaan dari sektor migas saja tidak akan mencukupi. Hal ini disebabkan harganya yang senantiasa berfluktuasi setiap saat.

Akhirnya, pajak menjadi prioritas pemerintah untuk menjadi sumber penerimaan utama negara. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak layak untuk menjadi tulang punggung negara yang potensial. Dari pajak, pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasana ekonomi seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dilihat dari RAPBN tahun 2010, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak akan terealisasi sebesar 661.498,610 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010

No.	Jenis Pajak	Jumlah yang diharapkan
1.	PPh Non Migas	Rp 306.836.600.000.000,00
2.	PPh Migas	Rp 55.382.400.000.000,00
3.	PPN dan PPnBM	Rp 262.963.000.000.000,00
4.	PBB	Rp 25.319.930.000.000,00
5.	BPHTB	Rp 7.155.530.000.000,00
6.	Pajak Lainnya	Rp 3.841.930.000.000,00
	Jumlah	Rp 661.498.610.000.000,00

Sumber: <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/siaranpers-101125.pdf>

Dilihat dari struktur penerimaan sektor pajak di atas bahwa penerimaan dari PPN dan PPnBM merupakan pajak yang diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan kedua setelah pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan jika mengandalkan pemasukan dari pajak penghasilan belum akan mencukupi untuk target penerimaan pajak sekitar 661.498,610 miliar rupiah tersebut. Selain itu, pemasukan dari PPN dan PPnBM juga potensial karena semakin meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat.

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak guna memenuhi target realisasi penerimaan RAPBN tahun 2010, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan rancangan perubahan pada Undang-Undang Perpajakan No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang diubah menjadi Undang-Undang Perpajakan No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Perubahan format terhadap undang-undang ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2010.

Rumusan Masalah

Dengan adanya perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak.

Permasalahan yang muncul adalah apakah perubahan Undang-Undang Perpajakan tentang PPN dan PPnBM tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak Negara dan permasalahan apa saja yang masih harus dibenahi setelah adanya reformasi lanjutan tersebut.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak setelah adanya reformasi pajak pada Undang-Undang PPN & PPnBM. Apakah penerimaan tersebut sudah mencapai hasil yang optimal serta mengetahui strategi Ditjen Pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak negara .

Metode Penelitian

Untuk memenuhi tujuan tersebut diatas digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis dalam penulisan ini bersifat kualitatif untuk mengeksplorasi konsekuensi permasalahan yang muncul atas kondisi yang diterangkan dalam topik.

Pembahasan ini menggunakan studi literatur dan pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, antara lain: Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2004) pajak ialah “ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan pengertian pajak menurut Djajaningrat yang dikutip oleh Mardiasmo (2009) “pajak

adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu kekayaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai alat menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. Fungsi *regulerend* ini umumnya dapat dilihat dalam sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang dikutip oleh Wirawan B Ilyas (2007), Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

Reformasi Perpajakan di Indonesia

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*),

sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Adapun langkah-langkah reformasi perpajakan tersebut antara lain meliputi : Langkah-langkah pembaruan kebijakan (tax policy reform); melalui Perubahan UU PPh, Perubahan UU PPN dan PPnBM, Perubahan UU PBB, Perubahan UU Bea Materai, serta UU Kepabeanan dan UU cukai. Pada intinya Paket Amandemen Undang-Undang Perpajakan ini lebih dititik-beratkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong investasi, serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Langkah-langkah pembaruan administrasi perpajakan (tax administrative reform); meliputi : penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan; pembentukan dan perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak (WP) Besar (Large Taxpayer Office, LTO), diantaranya meliputi pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance; pembangunan KPP khusus WP menengah, dan KPP khusus WP kecil di Kanwil VI Direktorat Jenderal Pajak; pengembangan basis data, pembayaran pajak dan penyampaian SPT secara online; perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1984);

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi (UU PBB) dan Bangunan; dan

Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU BM).

Reformasi undang-undang perpajakan tersebut benar-benar mengganti perpajakan warisan Belanda seperti Pajak Perseroan 1944.

Adapun perubahan yang telah dilakukan adalah :

UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 Tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga).

UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 Tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 Tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 Tahun 2008 (perubahan keempat).

UU PPN dan PPn BM 1984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 Tahun 2009 (perubahan ketiga).

UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

PPN & PPnBM

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Setiap transaksi penjualan yang didahului oleh pertambahan (mark-up) nilai atau harga, sudah pasti kena PPN. Dalam hukum pajak ini disebut “obyek PPN”, misalnya:

- Penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur – Bahan baku mengalami kenaikan nilai setelah diolah menjadi barang yang siap dijual. Artinya, sebelum dijual barang tersebut telah mengalami pertambahan nilai terlebih dahulu.
- Penjualan produk oleh perusahaan dagang (mini market misalnya) – Barang jadi yang dibeli oleh minimarket mengalami kenaikan nilai setelah dikemas ulang atau sekedar ditempel sticker lalu dipajang. Artinya, sebelum dijual kembali barang tersebut telah mengalami pertambahan nilai.
- Penyerahan jasa oleh perusahaan jasa – Segala pengeluaran yang terjadi dalam proses pembentukan jasa mengalami kenaikan nilai sebelum diserahkan kepada pengguna jasa. Oleh sebab itu maka dikenakan PPN.

Hampir semua transaksi jual-beli (dagang) termasuk obyek PPN. Namun demikian ada beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Sesuai dengan Pasal 4A Undang-Undang No. 18/2000 ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN (Bukan obyek PPN), diantaranya: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (kecuali: makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga), Uang, emas

batangan, dan surat-surat berharga, Jasa di bidang pelayanan kesehatan, Jasa di bidang pelayanan sosial (kecuali yang bersifat komersial) dan sebagainya.

Pada prinsipnya, kewajiban PPN terjadi persis saat perpindahan hak atas barang/jasa terjadi (bukan saat pelunasan atau pembayaran). Untuk penjualan retail biasanya perpindahan hak atas barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga, sehingga kewajiban timbul pada tanggal yang sama. Akan berbeda untuk penjualan jarak jauh (antar-pulau misalnya). Karena perpindahan hak biasanya baru terjadi saat barang dikirimkan. Untuk penyederhanaan, biasanya kantor pajak (DJP) menggunakan tanggal nota tagihan (invoice) sebagai patokan, dengan asumsi bahwa perpindahan hak terjadi saat tanggal pengakuan penjualan oleh penjual.

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009

Objek dan Non Objek Pajak

Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, maka atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud dalam UU PPN dikenakan tarif 0% (nol persen). Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (*Deemed Pajak Masukan*).

Bukan Objek

Untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah dinaikkan ke batang tubuh UU PPN dan PPnBM.

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya termasuk batubara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C,

makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering.

Untuk memberikan perlakuan yang sama, Jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

Pengembalian (Retur) Jasa Kena Pajak (JKP)

Agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) Barang Kena Pajak, dalam UU PPN diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi 200% (dua ratus persen). Tarif tertinggi sebesar 200% (dua ratus persen) akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.

Pengkreditan Pajak Masukan.

Dalam UU PPN diatur bahwa Pengusaha yang belum memproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha tersebut ternyata gagal memproduksi maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali. Pengaturan batasan jangka waktu untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal memproduksi disepakati 3 (tiga) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan, dan berlaku untuk semua sektor usaha.

Restitusi PPN

Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak. Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (*self assessment*), Wajib Pajak tertentu yang memiliki resiko rendah, dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang KUP yaitu 2% (dua persen) perbulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Deemed Pajak Masukan.

UU ini mengatur mengenai *Deemed Pajak Masukan* yaitu mekanisme penetapan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasarkan omzet maupun kegiatan usaha (sektoral), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPN-nya.

Pemusatan tempat PPN terutang.

Dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, UU memberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang yaitu cukup

dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pajak.

Saat pembuatan Faktur Pajak.

Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (*invoice*) yang berbeda dengan Faktur Pajak.

Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Mengingat ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, maka ketentuan tersebut diatur dalam UU PPN.

Fasilitas Perpajakan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan maka diberikan penambahan fasilitas, antara lain untuk: perwakilan negara asing/badan-badan internasional, impor dan penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri, listrik dan air, kegiatan penanggulangan bencana alam nasional, menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah

tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi, serta bahan baku kerajinan perak.

Restitusi Turis Asing

Dalam UU PPN diatur mengenai pemberian pengembalian PPN dan PPn BM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing), dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

Tanggung Renteng.

Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN yang pada waktu pembahasan UU KUP diputuskan dihapus karena merupakan pengaturan material, dimasukkan ke dalam UU PPN, mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

PEMBAHASAN

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak pada tahun sebelum adanya perubahan undang-undang mengenai PPN dan PPnBM, Dirjen Pajak melakukan modernisasi perpajakan antara lain dilakukan lewat pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, seperti online payment, e-SPT, e-filing, e-registration hingga sistem informasi DJP. Inti dari modernisasi pajak adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga lebih mudah dalam membayar pajaknya.

Menurut Andi Zulfikar (2012), ada beberapa indikator yang dapat menyatakan suatu reformasi itu berhasil atau tidak. Indikator-indikator tersebut antara lain:

efektivitas sistem perpajakan, kualitas komitmen dan integritas pegawai Ditjen Pajak dan remunerasi bila dikaitkan dengan reformasi perpajakan.

Jika dilihat dari penerimaan pajak negara, penerimaan pajak PPN & PPnBM mengalami peningkatan setelah adanya reformasi pada UU PPN & PPnBM. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Zulfikar (2012), ketika reformasi birokrasi perpajakan pertama kali dicanangkan melalui pembentukan Kantor Pajak Modern pertama, Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, jumlah penerimaan pajak yang berhasil dihimpun adalah sebesar 210, 087 triliun. Pada tahun 2011 jumlah tersebut meningkat empat kali lipat lebih yaitu sebesar 872,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan telah memberikan dampak yang luar biasa bagi penerimaan negara di sektor perpajakan. Karena bila memang reformasi birokrasi tidak berjalan, dan pegawai Ditjen Pajak pada umumnya adalah koruptor, maka dapat diperkirakan penerimaan pajak yang dihimpun oleh Ditjen Pajak tidak akan sebesar itu.

Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Pajak memperoleh nilai tinggi dalam pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari semua variabel yang disurvei, Ditjen Pajak memperoleh nilai total integritas sebesar 7,65, jauh lebih tinggi dari standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0 dan juga jauh lebih tinggi dari nilai rata-rata total integritas dari 15 unit layanan yang disurvei yaitu 6,4 (skala nol sampai 10). Survei KPK kepada Ditjen Pajak berkaitan dengan penilaian inisiatif anti korupsi pada tahun 2010 menunjukkan hasil 9,73 dengan skala 10 untuk kode etik dan 9,82 untuk promosi anti korupsi. Dengan hasil survei oleh pihak eksternal, memberikan dalil bahwa upaya Ditjen Pajak dalam reformasi birokrasi perpajakan telah mencapai standar yang diinginkan, bahkan lebih. Terlebih lagi yang

mengeluarkan hasil survei adalah lembaga yang diakui peranannya dalam pemberantasan korupsi, yaitu KPK. (Zulfikar: 2012)

Berdasarkan survei oleh IPB di tahun 2010 mengenai indeks kepuasan layanan wajib pajak menunjukkan DJP memperoleh skor 3,79 dari skala 4. Hal ini membuktikan bahwa Reformasi Perpajakan telah mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan bila dikaitkan dengan pelayanan kepada publik. Fakta lain mengenai peningkatan mutu pelayanan kepada publik yang diakui oleh masyarakat adalah keberhasilan Kring Pajak sebagai *contact center* terbanyak meraih berbagai penghargaan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) pada tanggal 1 Juni 2011. Kring Pajak adalah layanan *contact center* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk bertanya segala hal tentang pajak, atau bahkan melaporkan pengaduan seputar penyimpangan pelaksanaan pelayanan perpajakan yang diterima masyarakat. Survei dan penghargaan tersebut membuktikan telah ada peningkatan mutu pelayanan kepada publik yang diakui oleh masyarakat. Hal ini tentu saja, berkaitan erat dengan reformasi perpajakan.

Tabel 2.

Penerimaan Pajak Dalam Negeri selama tahun 2007 - 2011

(miliar rupiah)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
PPh Migas	44,000.50	77.018.90	50,043.70	58,872.70	65,230.70
PPh Nonmigas	194,430.50	250,478.80	267,571.30	298,172.80	366,746.30
PPN dan PPnBM	154,526.80	209,647.40	193,067.50	230,604.90	298,441.40
PBB	23,723.50	25,354.30	24,270.20	28,580.60	29,057.80
BPHTB	5,953.40	5,573.10	6,464.50	8,026.40	0.00
Pajak Lainnya	2,737.703	3,034.40	3,116.00	3,968.80	4,193.80

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-dalam-negeri-2005-2008>
<http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-dalam-negeri-2009-2012>

Jika dilihat dari beberapa indikator pertama yaitu penerimaan pajak dari jenis pajak PPN & PPnBM, reformasi pajak pada UU PPN & PPnBM cukup berhasil. Penerimaan pajak yang berasal dari PPN dan PPnBM setelah adanya reformasi pajak pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 16,27 % dan pada tahun 2011 sebesar 22,73 %. Peningkatan tersebut cukup signifikan, namun belum mencapai target yang direncanakan di awal tahun.

Tidak tercapainya penerimaan pajak tersebut, antara lain berkaitan dengan besarnya pengembalian penerimaan perpajakan (restitusi) yang masing-masing mencapai Rp 26,6 triliun dan Rp 32,26 triliun. Hal ini sebagai dampak dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk dapat menunda kewajiban pembayaran pajaknya pada saat mengajukan keberatan dan banding.

Tabel 3.

Pengembalian Pendapatan Dalam Negeri (Restitusi)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2009	2010	2011
PPh Migas	5.216,46	0	0
PPh Nonmigas dan Fiskal	9.734.824,19	13.436.245,1	12.780.598,09
PPN dan PPnBM	20.953.827,85	26.573.530,75	32.263.710,52
PBB	3.403,49	15.261,19	9.218,83
BPHTB	13.585,64	24.871,14	730,15
Bunga Penagihan Pajak	59.805,94	91.399,15	67.482,43
Pajak Lainnya	42,51	13,2	368,40

Sumber : Laporan Keuangan Ditjen Pajak tahun 2010 dan 2011 - Audited

Menurut Dewi Damayanti (2012), ada beberapa fakta yang seringkali menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan, antara lain: Pertama terkait ketidaktahuan Wajib Pajak akan kewajibannya karena tidak ada sosialisasi sebelumnya dari petugas

pajak. Kejadian ini banyak terjadi pada Wajib Pajak baru. Seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya. Sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, Wajib Pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Kedua, Wajib Pajak merasa tidak puas dengan materi pemeriksaan, sehingga merasa SKP yang diterbitkan tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak adanya titik temu terhadap materi sengketa antara pihak Fiskus dan Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak akhirnya memutuskan mengajukan keberatan. Fiskus sendiri merasa telah menjalankan tahap-tahap prosedur pemeriksaan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (sebelum SKP diterbitkan) yang mempertemukan antara Fiskus dan Wajib Pajak yang seharusnya mampu mengurai benang kusut perbedaan materi sengketa antara Fungsional dan Wajib Pajak malah menjadi jalan buntu.

Dalam penyempurnaan sistem administrasi pajak pada sektor PPN, dilakukan registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimulai sejak Februari 2012 hingga 31 Agustus 2012. Selain itu DJP masih bekerja melakukan harmonisasi atas seluruh ketentuan perpajakan yaitu: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya (PPN & PTLL), Keberatan dan Banding, serta Pemeriksaan dan Penagihan. Dalam hal pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan diantaranya diwujudkan dengan membentuk KPP Migas dan KPP Pertambangan. Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan pada sektor retail yang belum memenuhi kewajiban penyetoran PPN sebagaimana mestinya akibat masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau dikenal

sebagai ekonomi bawah tanah (*underground*). Hal ini menjadi koreksi bagi Ditjen Pajak untuk lebih fokus pada perbaikan dan administrasi pada sektor-sektor seperti ini. Ditjen Pajak harus memikirkan solusi dari berbagai permasalahan yang timbul semenjak adanya reformasi pajak dan mengevaluasinya setiap tahun untuk menjadi lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Setelah adanya perubahan dalam UU PPN dan PPnBM ternyata penerimaan negara dari jenis pajak tersebut belum mencapai target realisasi. Hal ini dikarenakan adanya restitusi pajak yang diakibatkan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk dapat menunda kewajiban pembayaran pajaknya pada saat mengajukan keberatan dan banding. Oleh karena itu, sistem perpajakan di negara kita masih harus dibenahi untuk mencapai target penerimaan negara untuk tahun selanjutnya, selain itu Ditjen pajak masih harus memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang telah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Button, Richard. and Wirawan B. Ilyas, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bawazier, Fuad., 2011, 'Reformasi pajak di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 8, no.1, hal 1-12.
- Damayanti, Dewi, 2012, *Indikator Dibalik Naiknya Permohonan Keberatan dan Banding*, viewed 7 Agustus 2012.
<<http://www.pajak.go.id/content/article/indikator-dibalik-naiknya-permohonan-keberatan-dan-banding>>
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2000). *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta : Ditjen Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2009). *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta : Ditjen Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2010). *Surat Edaran Nomor SE-131/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengembalian Barang Kena Pajak Atau Pembatalan Jasa Kena Pajak Yang Faktur Pajak Atas Penyerahannya Tidak Mencantumkan Identitas Pembeli Atau Penerima Jasa*. Jakarta : Ditjen Pajak.
- Mangonting, Yenni, 2000, 'Menyongsong Tax Reform: Khusus Pajak Penghasilan', *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 2, no. 2, hal 116-126.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2009*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Muljono, D, 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-Undang*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Setiyaji, Gunawan., Hidayat Amir, 2005, 'Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia', *Jurnal Ekonomi Indonusa*.
- Soemitro, Rochmat, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Zulfikar, Andi, 2011, *Setengah Gelas Penuh Dalam Reformasi Perpajakan*, viewed 5 Agustus 2012. <<http://www.pajak.go.id/content/article/setengah-gelas-penuh-dalam-reformasi-perpajakan>>